

SKRIPSI

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN STATUS BARANG
BUKTI YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**



OLEH:

MUHAMMAD FARHAN ALFARUQ

502021364

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**“KEWENANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN STATUS BARANG
BUKTI YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang

Oleh:

MUHAMMAD FARHAN ALFARUQ

502021364

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 16 April 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN:1167483/0010107904



JUMADI, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 0208088907

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1106662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN STATUS BARANG BUKTI YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA



NAMA : M. Farhan Alfaruq
NIM : 502021364
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum. (Helwan)
2. JU MADI, S.H., M.H. (Jumadi)

Palembang, 16 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :


Ketua : Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.Hum. (Helwan)

Anggota : 1. Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H. (Erli)

2. Adv. SYAHRIATI FAKHRIAH, S.H., M.H. (Syahriati)

DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG




H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I

NAMA : MUHAMMAD FARHAN ALFARUQ
NIM : 502021364
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
JUDUL : KEWENANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN STATUS BARANG BUKTI YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr.HELWAN KASRA, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Pembimbing II



JUMADI, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 0208088907

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Indisira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Alfaruq
Nim : 502021364
Email : farhanalfaruq59@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : KEWENANGAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN STATUS BARANG BUKTI
YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAK
PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 16 April 2025



M. Farhan Alfaruq

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Alfaruq
NIM : 502021364
Email : farhanalfaruq59@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : KEWENANGAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN STATUS BARANG BUKTI
YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAK
PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 16 April 2025



M. Farhan Alfaruq

NIM: 502021364

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Helwan Kasra, SH., M. Hum.
NBM/NIDN 75831/0205096301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”.

(Q.S Ali Imran:173)

“Tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi”.

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Yang paling istimewa kepada kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, yaitu ayah saya M Tony Tamelang dan mama Lusuita Wulansari karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan anak bungsunya.
2. Kepada kakak perempuan saya yang saya cintai, yaitu Fidia Yusnita, S.E. dan kakak perempuan saya kedua Letda Ckm (K) dr. Nabila Istigfarin, S.Ked. serta kakak ipar saya abangda Furqon, S.E. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses pendidikan saya.
3. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
4. Kepada Tamara Arzety, terimakasih karena telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Farhan Alfaruq
NIM : 502021364
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 08 November 2002
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Yasin salmah no.1768 Rt.18 Rw.10
No Telp : 081335101498
Email : farhanalfaruq59@gmail.com
No Hp : 081335101498
Nama Ayah : M Tony Tamelang
Pekerjaan Ayah : TNI
Alamat : Jln. Yasin salmah no.1768 Rt.18 Rw.10
No. Hp : 085266008333
Nama Ibu : Lusuita Wulansari
Pekerjaan Ibu : Wirausaha
Alamat : Jln. Yasin salmah no.1768 Rt.18 Rw.10



Riwayat Pendidikan*)

SD : SD Muhammadiyah 09 Palembang
SMP : SMP IT Alfurqon Palembang
SMK : SMAN 5 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“KEWENANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN STATUS BARANG BUKTI YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran,


arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Dian Puspa Iwari, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 16 April 2025

Penulis,



M. Farhan Alfaruq
NIM: 502021364

ABSTRAK

KEWENANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

MUHAMMAD FARHAN
ALFARUQ 502021364

Sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan elemen yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan kebenaran dalam setiap proses peradilan. Salah satu aspek krusial dalam proses pembuktian adalah keberadaan barang bukti, yang memiliki peran sentral dalam menentukan apakah seseorang terbukti bersalah atau tidak dalam tindak pidana yang dituduhkan. Barang bukti ini dapat berupa benda, dokumen, rekaman, atau bukti lainnya yang digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana serta keterlibatan tersangka dalam peristiwa tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Apa wewenang hakim dalam menetapkan status barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menilai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitiannya kewenangan Hakim dalam menetapkan status barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak dan/atau yang disebut dalam amar putusan; Dirampas untuk kepentingan Negara; Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi; Dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan Jaksa Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Hakim memiliki kebebasan penuh untuk menilai semua barang bukti yang diajukan oleh jaksa. Dalam menilai barang bukti, hakim harus yakin bahwa barang bukti tersebut dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan barang bukti tersebut harusla berkaitan dengan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa, agar Hakim dapat meyakinkan bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Kata Kunci: Kewenangan Hakim, Barang Bukti, Tindak Pidana

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF JUDGES IN DETERMINING THE STATUS OF EVIDENCE USED FOR CRIMINAL OFFENSES BASED ON THE INDONESIA CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

MUHAMMAD FARHAN ALFARUQ
502021364

In the Indonesian criminal justice system, evidence is a very important element in ensuring justice and truth in every judicial process. One of the crucial aspects in the process of proving is the presence of evidence, which plays a central role in determining whether someone is proven guilty or not in the alleged crime. This evidence can take the form of objects, documents, recordings, or other types of evidence used to prove the existence of a crime and the suspect's involvement in the incident. The issue examined in this research is: What is the authority of the judge in determining the status of evidence used in criminal acts in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code? What are the Judge's Considerations in Evaluating Evidence Presented by the Prosecutor Based on the Criminal Procedure Code? The research method used in this study is the Qualitative Method, while the approach used is Normative Juridical. The results of the research on the authority of judges in determining the status of evidence used in criminal offenses based on the Criminal Procedure Code are as follows: Returned to the party most entitled and/or mentioned in the verdict; Confiscated for the benefit of the State; Confiscated to be destroyed or damaged until it can no longer be used; Returned to the investigator or public prosecutor if still used for another case. The Basis for the Judge's Consideration in Evaluating Evidence Presented by the Prosecutor Based on the Criminal Procedure Code, the Judge has full discretion to assess all evidence presented by the prosecutor. In evaluating evidence, the judge must be convinced that the evidence can prove the elements of the alleged crime and that the evidence must be related to the means of proof in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely: witness testimony; expert testimony; documents; indications; and the defendant's statement, so that the judge can be convinced that a crime has indeed occurred and that the defendant is the one who committed it.

Keywords: Judge's Authority, Evidence, Criminal Offense

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kerangka Konseptual	12
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Tinjauan Hukum Acara Pidana.....	19
B. Pengertian Dan Fungsi Barang Bukti Dalam Perkara Pidana.....	21
C. Macam- Macam Alat Bukti Dalam Perkara Pidana	23
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	30
E. Tugas Dan Kewenangan Hakim	45

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

- A. Kewenangan Hakim dalam menetapkan status barang bukti yang digunakan untuk tindak pidana berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana 50
- B. Dasar pertimbangan Hakim Dalam Menilai Barang Bukti yang Diajukan Jaksa Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana..... 65

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 78
- B. Saran-Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Soerjono Soekanto, penerapan hukum melibatkan penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam peraturan atau sistem nilai yang telah ditetapkan, serta tanggapan terhadap keluhan dan tindakan yang diambil, sebagai bagian dari proses klarifikasi nilai yang bertujuan menciptakan kedamaian dalam interaksi sosial, baik melalui upaya pencegahan maupun tindakan korektif.¹

Salah satu ketentuan yang mengatur cara petugas penegak hukum atau hakim melaksanakan tugas mereka dalam upaya memberantas kejahatan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara yang bertujuan mengungkap kebenaran substantif.

Purnadi Purbacaraka merumuskan bahwa:

Kebenaran substantif ialah pemahaman yang paling lengkap mengenai suatu kasus pidana yang diperoleh melalui penerapan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat, guna mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya dituduh melanggar hukum. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemeriksaan dan putusan dari pengadilan terkait apakah telah terjadi tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab.²

¹ Asti Dwiyanti. Dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm 13

² Purnandi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 2019). Hlm 102

Sistem peradilan pidana beroperasi sebagai sebuah mekanisme yang melibatkan petugas hukum pidana, dimulai dari proses penyelidikan dan pemeriksaan oleh polisi, kemudian penangkapan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta pemeriksaan yudisial yang dilakukan oleh hakim dalam persidangan. Hakim memantau jalannya proses ini di pengadilan, sementara pelaksanaan putusan dilakukan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah pengawasan Ketua Hakim. Menurut penjelasan R. Soesilo, peradilan pidana mencakup peran Polisi, Jaksa, Hakim, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang mencerminkan penerapan dan pelaksanaan hukum acara pidana.³

Kekuasaan Kehakiman adalah otoritas otonom yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila, dengan tujuan untuk mewujudkan Supremasi Hukum di Republik Indonesia. Ini diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim, sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan, memainkan peran penting dan memikul tanggung jawab dalam memastikan efektivitas hukum, itulah sebabnya peran mereka diatur oleh ketentuan hukum.⁴

Hakim dalam menjalankan tanggung jawabnya, hakim mendasarkan putusannya pada undang-undang. Namun, undang-undang ini mungkin tidak selalu relevan untuk kasus tertentu (asas legalitas). Oleh sebab itu, hakim memiliki wewenang untuk menetapkan hukum (judge-made law), terutama untuk kasus yang

³ Wisnu Gita Prapanca, "Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 60–71, <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2182>.

⁴ MH Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim Dan Jaksa* (Jakarta: Djambatan, 2019). Hlm 41

tidak memiliki kerangka hukum yang ada tetapi diajukan di pengadilan. Kebutuhan akan penemuan hukum dan pembentukan undang-undang menjadi penting, karena undang-undang tidak selalu dapat mengikuti perubahan dinamis dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perilaku manusia. Pengadilan wajib mengeluarkan keputusan dalam suatu perkara, karena jika hakim menolak untuk mengadili dengan alasan tidak ada hukum yang berlaku, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum.⁵

Hakim juga memiliki wewenang untuk mengubah ketentuan hukum tertulis yang telah menjadi usang dan tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat seiring berjalannya waktu. Pendekatan ini disebut "*Contra legem*." Dalam menerapkan prinsip *contra legem*, hakim perlu memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan komprehensif, dengan memperhatikan berbagai aspek dalam kehidupan hukum.⁶

Sebuah putusan hakim yang mencakup pertimbangan hukum berdasarkan kewenangan hakim tersebut dapat dijadikan acuan bagi hakim-hakim lain dalam menangani kasus-kasus dengan unsur serupa, yang pada akhirnya menetapkan putusan itu sebagai preseden hukum di pengadilan. Putusan yudisial semacam ini disebut "Hukum Yurisprudensial," yang bertujuan untuk menghindari "Disparitas" dalam hasil keputusan untuk kasus-kasus serupa.⁷

⁵ Angga Saputra and Muhammad Taufiq, "Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak" 13 (2024): 137–47, <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.707>.

⁶ Thania Khairunisa and Puti Priyana, "Kedudukan Alat Bukti Forensik Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi," *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.614>.

⁷ Febrina Hertika Rani, "Penerapan Asas Persamaan Hak Di Depan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Polda Sumsel," *Jurnal Hukum Doctrinal* 5, no. 1 (2020): 62–93.

Dasar keputusan hakim diuraikan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menetapkan kriteria untuk putusan pengadilan, bersamaan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Konteks ini, kekuasaan yudisial, yang disebut sebagai kompetensi, dikategorikan menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Wewenang berdasarkan ketentuan hukum yang memberikan kekuasaan yudisial (*attribute van rechtsmacht*) kepada jenis pengadilan tertentu (misalnya Pengadilan Negeri, bukan pengadilan lainnya).
2. Wewenang berdasarkan ketentuan hukum yang membagi kekuasaan yudisial (*distribute van rechtsmacht*) di dalam jenis pengadilan tertentu (Pengadilan Negeri).⁸

Jenis kewenangan pertama disebut kompetensi absolut, sedangkan yang kedua dikenal sebagai kompetensi relatif; persoalan mengenai kompetensi relatif diatur dalam Pasal 84, 85, dan 86 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana..

Pada hal ini, pengadilan berfungsi sebagai benteng terakhir bagi terdakwa di hadapan hukum. Oleh karena itu, untuk menegakkan keadilan yang adil dan seimbang, hakim harus memiliki integritas yang kokoh dan sikap independen, mengingat tanggung jawab besar yang mereka emban dalam memutuskan antara pihak-pihak yang berlawanan. Hakim harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan mereka dengan keyakinan penuh, menyadari bahwa setiap putusan berada di bawah pengawasan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam

⁸ Khairunisa and Priyana, *Op.Cit.* Hlm 22

kepala surat, "Atas Nama Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa," dan pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Adil dan Maha Kuasa.⁹

Putusan hakim harus mencerminkan kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum; oleh karena itu, putusan tersebut harus mencakup pertimbangan dan alasan utama yang mendasari keputusan dalam kasus yang relevan. Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa perbuatan pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut." Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa barang bukti yang sah meliputi "kesaksian saksi, kesaksian ahli, dokumen, petunjuk, dan pernyataan terdakwa."¹⁰

Elemen paling krusial dalam setiap proses kriminal adalah bukti, karena hal ini menentukan apakah terdakwa dihukum atau dibebaskan. Akibatnya, keberadaan barang-barang yang terkait dengan tindakan kriminal sangat penting. Sementara bukti memainkan peran penting dalam proses peradilan pidana, tidak ada peraturan yang secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan bukti.¹¹

Saat mengevaluasi kebenaran kesaksian seorang saksi, hakim harus mempertimbangkan secara saksama:

⁹ Supardi Supardi, "Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 5 (2021): 2509, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2724>.

¹⁰ Safitri Indriani and Joni Emirzon, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik," *Lex LATA* 2, no. 1 (2022): 380–91, <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565>.

¹¹ Kharisma Shalsabilla Putri Nofa and Bambang Santoso, "Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan," *Verstek* 11, no. 3 (2023): 397, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73022>.

1. Konsistensi antara kesaksian satu saksi dengan saksi lainnya;
2. Kesesuaian kesaksian saksi dengan bukti lain yang ada;
3. Alasan atau motivasi yang mungkin dimiliki saksi dalam memberikan kesaksian tertentu;
4. Gaya hidup serta karakter moral saksi, beserta faktor-faktor lain yang umumnya memengaruhi kredibilitas kesaksian mereka.

Pada pelaksanaannya, hakim diharapkan menerapkan teori hukum secara adil dan bijaksana, dengan teliti menilai setiap keputusan. Hal ini mencakup memeriksa kesaksian saksi (menilai kebenarannya), mengamati sikap dan pernyataan terdakwa saat persidangan, meninjau dokumen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (seperti Laporan Penyidikan dari penyidik, surat dakwaan, surat tuntutan, dan bukti lain), memperhatikan sikap dan perilaku pengacara di persidangan, serta memeriksa Berita Acara Persidangan yang disusun oleh Panitera.¹²

Semua aspek ini menekankan faktor-faktor yang membutuhkan perhatian mendalam dan pengamatan tajam untuk mengungkap karakter sebenarnya dari suatu peristiwa kriminal. Selain itu, peran Jaksa Penuntut Umum memiliki pengaruh besar terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dengan profesionalisme yang tinggi, Jaksa Penuntut Umum dapat meyakinkan hakim dalam menilai dan mempertimbangkan tuduhan atau bukti yang diajukan. Keterampilan juga sangat penting dalam merumuskan dakwaan dan tuduhan yang berlandaskan prinsip kebenaran materil, yang menjadi landasan bagi proses pengambilan keputusan oleh hakim.¹³

¹² Angga Saputra, Wicaksono Putra Haryadi & Muhammad Taufiq, *Hukum Acara Pidana* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024). Hlm 120

¹³ Handar Subhandi Bakhtiar, "Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 36–43, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.82>.

Ratna Nurul Alfiah mengutip definisi bukti menurut Andi Hamzah, yang menyatakan bahwa dalam kasus pidana, bukti meliputi barang yang berkaitan dengan tempat terjadinya kejahatan (objek kejahatan), barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (alat yang dipakai), serta barang yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut.¹⁴

Saat melakukan kejahatan, pelaku pasti menggunakan dan meninggalkan bukti yang berkaitan dengan tindakannya. Contohnya, dalam kasus perampokan, pelaku bisa saja menggunakan alat seperti pisau atau senjata api. Dalam perkara pidana maupun perdata, hakim bergantung pada bukti untuk memastikan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan, meskipun terdapat perbedaan dalam sistem pembuktian yang digunakan.

Bukti memiliki peran krusial bagi penyelidik dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Bagi Jaksa Penuntut Umum, bukti ini menjadi landasan dalam mengajukan tuntutan terhadap terdakwa. Sementara bagi hakim, bukti tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Bukti yang sah seperti kesaksian ahli, pernyataan saksi, petunjuk, dokumen, dan pernyataan terdakwa amat penting untuk membantu hakim mengungkap kebenaran materil dari kasus yang ditangani.¹⁵

Perkara pidana, bukti dan proses pembuktian memiliki peran yang sangat penting karena mengungkapkan adanya kejahatan dan pada akhirnya mendukung keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sesuai dengan

¹⁴ Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm 140

¹⁵ Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Malang: Media Nusa Creative, 2019). Hlm 88

yang diuraikan dalam dakwaan jaksa. Bukti ini meliputi barang-barang yang menjadi objek kejahatan, hasil dari kejahatan, serta barang-barang lain yang terkait.¹⁶

Oleh karena itu, terkait bukti khususnya dalam kasus kriminal yang semakin kompleks saat ini bukti memiliki peran yang sangat penting dan membutuhkan pemeriksaan mendalam. proses pidana di Indonesia, bukti sangatlah krusial karena dapat mengungkap terjadinya kejahatan dan pada akhirnya mendukung keyakinan hakim atas pelanggaran yang didakwakan oleh jaksa di pengadilan.

Penyelesaian kasus pidana, bukti harus ditangani dengan hati-hati, terutama karena risiko penyalahgunaan oleh petugas penegak hukum selama fase pra-persidangan dan pasca-persidangan. Tanggung jawab dalam mengelola barang bukti, sesuai dengan peraturan yang berlaku, bervariasi tergantung pada tahap pemeriksaan persidangan. Ini sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan: "Barang bukti yang disita harus disimpan dengan baik, dengan tanggung jawab berada pada pejabat yang berwenang di setiap tahap proses peradilan, dan barang-barang tersebut dilarang digunakan oleh siapa pun."

Sistem peradilan pidana, hakim memiliki kewenangan untuk menilai barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim juga berwenang untuk menentukan nasib barang bukti, seperti dirampas, dikembalikan kepada tersangka, atau

¹⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019). Hlm 56

dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Berikut ini adalah beberapa kewenangan hakim terhadap barang bukti:¹⁷

- a. Membagi beban pembuktian
- b. Menilai apakah alat bukti dapat diterima
- c. Menilai kekuatan alat bukti yang diajukan
- d. Menentukan nasib barang bukti
- e. Mempertimbangkan latar belakang barang bukti
- f. Memastikan barang bukti sudah tepat untuk membuktikan perbuatan terdakwa

Proses pembuktian, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Keyakinan hakim ini harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Barang bukti adalah informasi yang menunjukkan keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Selain itu, bukti juga rentan untuk disembunyikan atau dihancurkan, baik dengan sengaja oleh pelaku maupun secara tidak sengaja selama proses penyelidikan. Hal ini dapat menyebabkan bukti menjadi tidak autentik atau diubah selama penyelidikan. Sangat penting untuk menjaga integritas bukti agar dapat mendukung validitasnya saat dipresentasikan di pengadilan. Salah satu contoh kesalahan dalam penanganan barang bukti yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah tidak mendokumentasikan jumlah total barang bukti yang disita. Penyalahgunaan seperti itu bisa terjadi segera setelah penyitaan, sehingga menyulitkan, jika tidak mustahil, untuk memverifikasi keakuratan informasi yang

¹⁷ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Tarsito, 2019). Hlm 20

disampaikan oleh penyelidik. Bukti yang tidak dicatat dalam laporan penyitaan dapat disalahgunakan setelah proses penyitaan selesai.

Contoh kasus terhadap barang bukti yang tidak dipakai oleh penyidik pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka yang berinisial M.Z kepada korban P.P yang mana barang bukti kendaraan yang digunakan oleh M.Z pada saat melakukan penganiayaan tidak disita oleh pihak kepolisian dimana seharusnya kendaraan yang digunakan tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti karena merupakan suatu rangkaian dari peristiwa tindak pidana tersebut.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti sangat ingin memperoleh pemahaman yang jelas dan mendetail, yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“KEWENANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN STATUS BARANG BUKTI YANG DIGUNAKAN UNTUK TINDAK PIDANA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA”**.

B. Permasalahan

Mengingat latar belakang yang telah disebutkan, fokus utama dari studi ini meliputi:

1. Apa wewenang hakim dalam menentukan status barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

¹⁸ Prasetyo Margono, “Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan,” *Jurnal Independent* 4, no. 2 (2019): 1-8, <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.56>.

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menilai Barang Bukti yang diajukan Jaksa Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Ruang Lingkup

Mencapai pembahasan yang terstruktur yang sesuai dengan isu-isu yang ada, penelitian ini berfokus pada kewenangan hakim dalam menetapkan status barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, serta prosedur penanganan barang bukti oleh hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan memperoleh pemahaman yang jelas tentang:

1. Untuk memahami wewenang hakim dalam menetapkan status bukti yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan jaksa Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah bukti empiris yang mendukung suatu teori atau konsep, sehingga teori tersebut menjadi lebih kuat dan kredibel.

- 2) Menghasilkan pemahaman baru atau penambahan konsep yang memperluas cakupan teori yang ada, atau bahkan menciptakan teori baru yang lebih relevan dengan kondisi atau fenomena terkini.
- 3) Menyempurnakan atau mengubah teori yang sudah ada berdasarkan temuan baru yang lebih akurat, sehingga teori tersebut bisa lebih relevan atau dapat menjelaskan fenomena yang sebelumnya tidak terjangkau.

2. Manfaat Praktis

- 1) Temuan penelitian dapat memberikan panduan atau standar baru bagi para praktisi di bidang tertentu, misalnya dalam bidang hukum pidana, perdata atau yang lainnya.
- 2) Dapat memberikan panduan kepada advokat, jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani kasus-kasus tertentu secara lebih efektif, misalnya dengan menyediakan prosedur standar atau pendekatan baru dalam penanganan kasus.
- 3) Dapat memberikan kesempatan untuk mempelajari hukum dalam konteks tertentu, seperti isu sosial atau ekonomi dan membantu dalam memahami penerapan hukum di lapangan.

F. Kerangka Konseptual

- a. Kewenangan seorang hakim meliputi menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus yang diajukan kepada mereka. Hakim juga memiliki hak untuk: membaca dan menandatangani keputusan bersama dengan Wakil Panitera, melaksanakan tugas pengawasan atau pembimbingan yang

diberikan kepada mereka, memimpin persidangan, serta mengeluarkan putusan yang adil dan objektif.¹⁹

- b. Bukti merujuk pada objek-objek yang dikumpulkan oleh penyelidik untuk digunakan dalam pemeriksaan, penuntutan, dan persidangan. Bukti dapat berupa barang yang bergerak atau tidak bergerak, serta dapat bersifat berwujud atau tidak berwujud.²⁰
- c. Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana. Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*Strafbaarfeit*."²¹
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah undang-undang yang mengatur prosedur pidana, seperti penyelidikan, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan. Selain itu, undang-undang ini juga menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses pidana.²²

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu.

NO.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1	M. Burhanuddin Yusuf (Universitas Gorontalo) (2024)	Analisis Yuridis Terhadap Penentuan Status Barang Bukti Pada Putusan Perkara Pidana	Penilaian hakim mengenai penetapan status barang bukti dalam kasus pidana pengangkutan mineral tanpa izin dalam Putusan Nomor

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019). Hlm 16

²⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020). Hlm 40

²¹ Mia Amalia. Dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm 23

²² Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 2019). Hlm 35

		Pengangkutan Mineral Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Marisa	4/Pid.Sus/2023/PN Mar telah sesuai dan sejalan dengan penerapan Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan, Teori Tanggung Jawab Pidana, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Pidana. Selain itu, menurut Teori Pidana dan Teori Tanggung Jawab Pidana, pertimbangan hakim tentang status bukti sangat terkait dan sejalan dengan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar.
2	NoorSulistiyono (Universitas Diponegoro Semarang) (2022)	Implementasi Barang Bukti Petunjuk Oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan	Dalam proses memutuskan kasus pembunuhan, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk memberikan putusan. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan hakim adalah ketersediaan bukti, yang dapat berupa berbagai bentuk. Bukti yang diterima secara hukum cukup terbatas dan tunduk pada peraturan yang ketat. Di antara jenis bukti yang dianggap sah secara hukum dan berlaku dalam menyelesaikan kasus pembunuhan adalah bukti tidak langsung.
3	Irianto (Universitas Sumatera Utara) (2022)	Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara	Tantangan yang dihadapi oleh pelaksana dalam melaksanakan eksekusi barang bukti yang disita untuk kepentingan negara mencakup baik masalah hukum maupun non-hukum. Dalam hal ini, hambatan hukum menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 39 Kitab

			<p>Undang-Undang Hukum Pidana belum diterapkan. Selain itu, tidak terdapat peraturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur lelang barang sitaan, yang membuat jaksa, sebagai pelaksana, harus merujuk pada Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988. Oleh karena itu, sangat penting untuk merumuskan peraturan di tingkat legislatif mengenai eksekusi barang bukti yang disita untuk negara, agar dapat memberikan pedoman yang jelas dan memastikan kepastian hukum.</p>
--	--	--	---

Di antara tiga studi yang telah disebutkan, yang membedakan mereka dari penelitian saya adalah M. Burhanuddin Yusuf (2024) yang fokus pada penentuan status bukti dalam putusan kasus pidana mengenai pengangkutan mineral tanpa izin dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN. Sebaliknya, penelitian Noor Sulistiyono (2022) menyoroti penggunaan bukti tidak langsung oleh hakim dalam kasus pembunuhan. Selain itu, studi Irianto (2022) membahas pelaksanaan barang bukti yang disita untuk kepentingan negara. Sementara itu, penelitian saya berfokus pada kewenangan hakim dalam menentukan status bukti yang digunakan dalam tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengatasi permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti melakukan studi deskriptif normatif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas kewenangan hakim dalam menentukan status bukti yang digunakan dalam tindak pidana. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis.²³

2. Sumber Data

Mengenai sumber data primer dan sekunder, sumber data sekunder mencakup bahan hukum yang terdiri dari:

a. Materi hukum primer

Materi hukum yang memiliki status yang otoritatif meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Acara.

b. Materi Sekunder

Ini adalah materi yang menjelaskan tentang bahan primer, termasuk rancangan undang-undang, hasil penelitian, publikasi dari komunitas hukum, serta dokumen sejenis.

c. Materi Hukum Tersier

Secara khusus, ini adalah materi hukum yang menguraikan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus, ensiklopedia, dan sumber lain yang dapat membantu menjelaskan makna dari bahan primer dan sekunder.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021). Hlm 75

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah penelitian perpustakaan, yang melibatkan pengumpulan data sekunder dengan memeriksa dan meninjau sumber-sumber dari perpustakaan, termasuk literatur, temuan penelitian, dan bahan tertulis yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, seperti buku akademik, surat kabar, perundang-undangan, dan dokumen penting lainnya. dikumpulkan melalui wawancara dengan Pengadilan Negeri Kota Palembang.

4. Metode Analisa Data

Data diperoleh dari sumber hukum dikelompokkan. dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Ini berarti data disajikan dengan cara yang terstruktur, teratur, rasional, tidak redundan, dan efektif, memfasilitasi interpretasi dan hasil analisis. Setelah itu, temuan dari sumber ini disintesis menjadi kesimpulan penalaran induktif, yang menargetkan penyelesaian masalah spesifik dan konkret yang dihadapi. Akibatnya, aspek-aspek yang didefinisikan secara khusus dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas, memungkinkan hasil analisis untuk menangani masalah yang diidentifikasi penelitian.²⁴

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun dengan struktur sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

²⁴ Lexy. J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019). Hlm 98

latar belakang, Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya yang relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

tinjauan pustaka yang mencakup hubungan dengan subjek penelitian, khususnya definisi dan hukum acara pidana, definisi dan peran bukti dalam kasus pidana, serta berbagai jenis bukti yang digunakan dalam kasus-kasus tersebut.

Bab III Pembahasan

merupakan pembahasan mengenai kewenangan hakim dalam menentukan status barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Dasar Pertimbang Hakim dalam menilai barang bukti yang diajukan Jaksa Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV Penutup

Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Ahmad Kamil. *Kaidah-Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- . *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Angga Saputra. Wicaksono Putra Haryadi & Muhammad Taufiq. *Hukum Acara Pidana*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2024.
- Ansorie Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 2019.
- Asti Dwiyanti. Dkk. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku, 2014.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Bambang Waluyo. *Sitem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Barda Nawawie Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2018.
- Hendrastanto Yudowidagdo. dkk. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Mahfud Mannan. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

- MH Tirtaamidjaja. *Kedudukan Hakim Dan Jaksa*. Jakarta: Djambatan, 2019.
- Mia Amalia. Dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- . *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Moelyatno. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2016.
- Moleong, Lexy. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muladi & Barda Nawawie. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Purnandi Purbacaraka. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 2019.
- R. Atang Ranoemihardja. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 2014.
- . *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito, 2019.
- R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2020.
- Ratna Nurul Alfiah. *Barang Bukti Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2016.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Simon & E.Y Kanter. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

JURNAL

Indriani, Safitri, and Joni Emirzon. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik." *Lex LATA* 2, no. 1 (2022): 380–91. <https://doi.org/10.28946/lexl.v2i1.565>.

Khairunisa, Thania, and Puti Priyana. "Kedudukan Alat Bukti Forensik Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Aborsi." *Wajah Hukum* 6, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.614>.

Margono, Prasetyo. "Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan." *Jurnal Independent* 4, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.30736/ji.v4i2.56>.

Nofa, Kharisma Shalsabilla Putri, and Bambang Santoso. "Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan." *Verstek* 11, no. 3 (2023): 397. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73022>.

Prapanca, Wisnu Gita. "Penegakan Hukum Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 01 (2019): 60–71. <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2182>.

Putri, Nurhadisyah Mulqi, and Puti Priyana. "Penegakan Kode Etik Kejaksaan Terhadap Jaksa Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika." *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 460–69. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.508>.

Rani, Febrina Hertika. "Penerapan Asas Persamaan Hak Di Depan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Polda Sumsel." *Jurnal Hukum Doctrinal* 5, no. 1 (2020): 62–93.

Saputra, Angga, and Muhammad Taufiq. "Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang Terhadap Kejahatan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak" 13 (2024): 137–47. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.707>.

Subhandi Bakhtiar, Handar. "Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 36–43. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.82>.

Supardi, Supardi. "Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 5 (2021): 2509. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2724>.